



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI



Bantuan Biaya Pendidikan

Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi

Tahun 2023



 puslapdik_dikbud

 @puslapdik

 @puslapdik

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Tujuan dan Skema PIP DIKTI berdasarkan Persesjen Tahun 2023

Tujuan

- 1. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di PT bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi**
2. meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik
3. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa dari daerah 3T atau yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial
4. meningkatkan APK Pendidikan Tinggi

Skema PIP Pendidikan Tinggi

KIP Kuliah

Bantuan Biaya Pendidikan



Tujuan dan Sasaran Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

Sasaran Umum

1. Mahasiswa pemilik KIP Pendidikan Menengah
2. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masuk maksimal desil 3 (tiga) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
3. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan
4. Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000,00
5. Mahasiswa dari daerah khusus terdepan, terluar, dan tertinggal, orang asli Papua, serta anak TKI di Malaysia
6. Mahasiswa yang mengalami: bencana alam, konflik sosial, atau kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri.

Sasaran Khusus

Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa dengan sasaran penerima Program KIP Kuliah namun tidak dapat diprioritaskan sebagai penerima KIP Kuliah karena keterbatasan kuota penerima KIP Kuliah di Perguruan Tinggi



Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

1. Mahasiswa baru dan Mahasiswa aktif yang sedang melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi tidak melebihi semester V untuk program S1/D4 atau semester III untuk program D3 bagi Program Bantuan Biaya Pendidikan;
2. Mahasiswa yang berasal dari peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat harus telah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi pada program studi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada sistem PIP Pendidikan Tinggi dengan memasukkan data yang valid sebagai berikut:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - b. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
 - c. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
3. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang membiayai biaya pendidikan
4. Tidak diterima dan/atau melaksanakan pendidikan pada kelas kelas eksekutif, kelas khusus, atau kelas karyawan.

Kuota Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

1. Kuota usulan penerima Bantuan Biaya Pendidikan diberikan untuk:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri
 - b. LLDIKTI
2. Kuota usulan penerima Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan:
 - a. Persentase penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri terhadap kuota nasional tahun sebelumnya
 - b. Persentase penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja yang diterima masing-masing LLDIKTI terhadap kuota nasional tahun sebelumnya
 - c. Pertimbangan Puslapdik terkait penyerapan kuota bantuan UKT

Kuota Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

3. Kuota Bantuan Biaya Pendidikan diberikan tidak berdasarkan Akreditasi Prodi
4. LLDIKTI mendistribusikan kepada masing-masing PTS di wilayah kerjanya berdasarkan pertimbangan yang sama dengan distribusi KIP Kuliah.
5. Kuota usulan LLDIKTI yang diberikan kepada masing-masing PTS ditetapkan oleh Kepala LLDIKTI.
6. Jika kuota usulan untuk PTS yang diberikan oleh LLDIKTI terdapat sisa kuota, maka LLDIKTI dapat melakukan realokasi kuota usulan kepada PTS yang membutuhkan.
7. Jika kuota usulan untuk PTN, LLDIKTI, dan pemangku kepentingan terdapat sisa kuota, maka Puslapdik melakukan realokasi kuota usulan kepada PTN, LLDIKTI, atau pemangku kepentingan lain yang membutuhkan.

Jangka Waktu dan Besaran Bantuan Biaya Pendidikan

1. Bantuan biaya pendidikan disalurkan sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi:
 - program sarjana dan diploma empat paling banyak 8 (delapan) semester
 - program diploma tiga paling banyak 6 (enam) semester
 - program diploma dua paling banyak 4 (empat) semester
 - program diploma satu paling banyak 2 (dua) semester
2. Besaran biaya pendidikan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan **at cost paling banyak sebesar Rp2.400.000** (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) per semester untuk semua Akreditasi Prodi
3. Usulan besaran biaya pendidikan Program Bantuan Biaya Pendidikan yang disampaikan melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi harus disertai dengan data dukung berupa:
 - a. SK penetapan UKT Mahasiswa per program studi tahun berjalan atau SK penetapan biaya pendidikan Mahasiswa setiap program studi tahun ajaran berjalan
 - b. SPTJM usulan besaran biaya pendidikan program penerima Bantuan Biaya Pendidikan

Pemanfaatan Bantuan Biaya Pendidikan

Bantuan biaya pendidikan merupakan bagian dari PIP Pendidikan Tinggi sehingga Perguruan Tinggi tidak boleh memungut biaya tambahan apa pun terkait operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang terkait langsung dengan proses pembelajarannya

Semua ketentuan yang berlaku terkait larangan dan pemanfaatan biaya Pendidikan pada PIP Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah) juga berlaku untuk Bantuan Biaya Pendidikan



Terima kasih

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Puslapdik © 2023